



PUTUSAN
Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. YUSUF BIN M. JAMIL; |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Pinang (Kabupaten Ogan Ilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 19 Januari 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Pinang Lagati, Dusun I RT.
002, Kecamatan Sungai Pinang,
Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas I.B, Jalan Letnan Mukhtar Saleh Nomor 02, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis;
 - 1 (satu) celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;(Dikembalikan kepada saksi Sandra Wijaya Bin Riduan);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa NOPOL berwarna Hitam beserta Ambung;(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pembelaan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karenanya meminta keringanan atas pemidanaan yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan yaitu:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah ditahan;
3. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;
4. Bahwa dari keterangan saksi *a de charge* (Nirwana istri Terdakwa) yang dihadirkan oleh Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa tujuan dari Terdakwa keluar rumah pada hari itu adalah untuk membeli buah di agen buah dan saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa memang biasa membawa pisau saat berdagang buah untuk dipergunakan jika ada pembeli buah yang ingin meminta dibukakan buahnya untuk dimakan di tempat;
5. Bahwa dari keterangan saksi *a de charge* (Dermawan) setiap pedagang buah biasanya dalam berdagang memang membawa pisau untuk dipergunakan jika ada pembeli buah yang ingin meminta dibukakan buahnya untuk dimakan di tempat;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada unsur sengaja untuk membunuh korban hal itu sebagaimana fakta hukum di TKP sebelum korban ditemukan tergeletak bersimbah darah, korbanlah yang terlebih dahulu memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi dan spontan mengejar korban, fakta ini dipertegas dengan video hasil dari rekaman CCTV di TKP (bukti terlampir);
7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang masih memiliki 1 (satu) orang istri dan memiliki anak yang masih sekolah;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2394/K/Eoh.2/11/2023 tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Tino Karno Bin Ridwan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang ke lapak agen buah yang beralamat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengambil buah manga, lalu selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, saksi korban Tino Karno Bin Ridwan mendatangi Terdakwa di tempat agen tersebut;

Lalu selanjutnya saksi korban Tino Karno Bin Ridwan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata : Suruh Bapak ngambek duit sisonyo lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata: "Aku ado duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ambekla dulu duit ini karno aku bejanji dengan Bapak kau aku mayar sisonyo besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023", tiba-tiba saksi Tino Karno Bin Ridwan langsung memukul Terdakwa dengan tanganya sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengenai atas pipi Terdakwa;



Kemudian saksi korban Tino Karno Bin Ridwan kembali memukul Terdakwa, akan tetapi berhasil Terdakwa tangkis dan karena tubuh Terdakwa merasa sakit kemudian timbul niat Terdakwa untuk membalas perbuatan korban Tino Karno Bin Ridwan, karena Terdakwa teringat di saku celana Terdakwa ada senjata tajam, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan mengejar korban Tino Karno Bin Ridwan, kemudian setelah itu korban Tino Karno Bin Ridwan yang melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau mundur, pada saat korban Tino Karno Bin Ridwan terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang saat itulah Terdakwa langsung menusukan atau menikamkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke tubuh korban Tino Karno Bin Ridwan sebanyak tiga kali, yaitu tikaman pertama ke arah dada kiri korban kemudian tikaman kedua ke arah dada korban bagian tengah lalu tikaman ketiga ke arah dada korban sebelah kanan setelah Terdakwa menusuk tubuh korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Yusuf Bin M Jamil tersebut, korban Tino Karno Bin Ridwan yang telah meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 104/04/03/RSUD/III/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dengan hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan:

- Pada dada kanan, sejajar puting, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada kiri, terdapat luka tusuk ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada bagian tengah, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal, saat kematian korban diperkirakan kurang lebih 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan luka tusuk;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Yusuf Bin M Jamil tersebut, korban Tino Karno meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, No: 2714/RSUD/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa M. Yusuf Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada korban Tino Karno Bin Ridwan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang ke lapak agen buah yang beralamat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengambil buah manga, lalu selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, saksi korban Tino Karno Bin Ridwan mendatangi Terdakwa di tempat agen tersebut, lalu selanjutnya saksi korban Tino Karno Bin Ridwan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata : Suruh Bapak ngambek duit sisonyo lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata: "Aku ado duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ambekla dulu duit ini karno aku bejanji dengan Bapak kau aku mayar sisonyo besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023", tiba-tiba saksi Tino Karno Bin Ridwan langsung memukul Terdakwa dengan tanganya sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengenai atas pipi Terdakwa;

Kemudian saksi korban Tino Karno Bin Ridwan kembali memukul Terdakwa, akan tetapi berhasil Terdakwa tangkis dan karena tubuh Terdakwa merasa sakit kemudian timbul niat Terdakwa untuk membalas perbuatan korban Tino Karno Bin Ridwan, karena Terdakwa teringat di saku celana Terdakwa ada senjata tajam, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan mengejar korban Tino Karno Bin Ridwan, kemudian setelah itu korban Tino Karno Bin Ridwan yang melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau mundur, pada saat korban Tino Karno Bin Ridwan terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang saat itulah Terdakwa langsung menusukan atau menikamkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke tubuh korban Tino Karno Bin Ridwan sebanyak tiga kali, yaitu tikaman pertama ke arah dada kiri korban kemudian tikaman kedua ke arah dada korban bagian tengah lalu tikaman ketiga ke arah dada korban sebelah kanan setelah Terdakwa menusuk tubuh korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Yusuf Bin M Jamil tersebut, korban Tino Karno Bin Ridwan yang telah meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 104/04/03/RSUD/III/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dengan hasil pemeriksaan tubuh korban didapatkan:

- Pada dada kanan, sejajar puting, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada kiri, terdapat luka tusuk ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada bagian tengah, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal, saat kematian korban diperkirakan kurang lebih 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan luka tusuk;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Yusuf Bin M Jamil tersebut, korban Tino Karno meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, No: 2714/RSUD/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandra Wijaya Bin Riduan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung dari korban yaitu saudara Tino Karno Bin Riduan;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Alai, kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saudara Tino Karno Bin Riduan telah meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, saksi keluar dari rumah untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



mengikuti kegiatan di Polres Ogan Komering Ilir. Sekitar pukul 07.05 WIB, pada saat sedang mengikuti kegiatan tersebut, saksi mendapatkan telepon dari saksi Aduarsyah Bin Senin yang memberitahukan bahwa saudara Tino Karno Bin Riduan telah meninggal dunia akibat terlibat perkelahian dengan Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kemudian pulang ke rumah untuk melihat keadaan saudara Tino Karno Bin Riduan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sesampainya di tujuan saksi sudah tidak menemukan keberadaan saudara Tino Karno Bin Riduan lagi, sehingga kemudian saksi langsung menyusul saudara Tino Karno Bin Riduan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung. Setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, saksi melihat saudara Tino Karno Bin Riduan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Setelahnya saksi lalu membawa jenazah saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut pulang ke rumah duka;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aduarsyah Bin Senin, penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menikam saudara Tino Karno Bin Riduan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah dada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Tino Karno Bin Riduan mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan di bagian dada yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka tusuk, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) luka tusuk, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) luka tusuk, sehingga menyebabkan saudara Tino Karno Bin Riduan meninggal dunia;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari saudara Tino Karno Bin Riduan. Namun saksi sebagai perwakilan pihak keluarga menyatakan tidak bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Tino Karno Bin Riduan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis, 1 (satu) celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) celana dalam warna abu-abu merupakan pakaian yang dikenakan saudara Tino Karno Bin Riduan pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengambil buah di tempat saksi, dan saksi juga kenal dengan saudara Tino Karno Bin Riduan yang merupakan tetangga satu desa dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Alai, kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saudara Tino Karno Bin Riduan telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 06:30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli buah mangga, namun karena buah mangga tersebut masih mentah maka Terdakwa akan mengambilnya 2 (dua) hari kemudian. Setelahnya Terdakwa keluar pagar rumah saksi untuk melihat para pembeli yang sedang memuat buah. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang berteriak bahwa ada orang yang berkelahi, sehingga saksi lalu keluar dari rumahnya untuk mengetahui siapa yang sedang berkelahi;
- Bahwa belum sempat keluar pagar, saksi melihat Terdakwa lari sambil memegang sebilah pisau ditangan kirinya menuju ke arah sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saksi mendengar suara bahwa Terdakwa telah menikam saudara Tino Karno Bin Riduan, yang mana saat itu kondisi saudara Tino Karno Bin Riduan sudah tidak bergerak lagi. Mengetahui hal tersebut, saksi lalu pergi dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah orang tua saudara Tino Karno Bin Riduan untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di tujuan, ternyata orang tua saudara Tino Karno Bin Riduan sudah mengetahui perihal peristiwa tersebut. Selanjutnya saksi pergi ke rumah saudara Tino Karno Bin Riduan dan bertemu dengan istri dari Tino Karno Bin Riduan, serta menceritakan peristiwa yang dialami oleh saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut. Setelahnya saksi pulang ke rumah yang mana sesampainya di rumah, saksi mengetahui bahwa saudara Tino Karno Bin Riduan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung dan kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa saudara Tino Karno Bin Riduan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal cara Terdakwa melakukan penusukan kepada saudara Tino Karno Bin Riduan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, serta tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan saudara Tino Karno Bin Riduan pernah terlibat perselisihan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Tino Karno Bin Riduan mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan di bagian dada yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka tusuk, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) luka tusuk, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) luka tusuk, sehingga menyebabkan saudara Tino Karno Bin Riduan meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis, dan 1 (satu) celana panjang warna coklat merupakan pakaian yang dikenakan saudara Tino Karno Bin Riduan pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu, saksi tidak mengetahuinya, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melarikan diri sesaat setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aduarsyah Bin Senin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengambil buah di tempat saksi bekerja, dan saksi juga kenal dengan saudara Tino Karno Bin Riduan yang merupakan tetangga satu desa dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Alai, kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saudara Tino Karno Bin Riduan telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 06:30 WIB, saksi pergi ke rumah saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin yang merupakan agen buah untuk pergi bekerja. Sesampainya di tujuan, saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang pedagang buah lainnya sudah berada di rumah saksi Samsul Bahri Alias Sul



Bin Mardin tersebut. Selanjutnya saksi langsung melakukan pekerjaannya menimbang dan menyortir buah jeruk yang dibeli oleh pengecer;

- Bahwa tidak lama setelahnya, saksi mendengar ada suara benda yang jatuh di luar pagar rumah saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin. Saksi lalu hendak pergi menuju sumber suara tersebut, namun belum sempat keluar pagar, saksi melihat Terdakwa lari sambil memegang sebilah pisau ditangan kirinya menuju ke arah sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah berada di luar pagar, saksi menoleh ke arah kanan dan melihat ada seseorang yang tergeletak di jalan. Saksi lalu mendekati orang tersebut dan setelah didekati ternyata orang yang tergeletak tersebut adalah saudara Tino Karno Bin Riduan yang sudah dalam kondisi pakaianya bersimbah darah, serta terdapat lubang pada baju depan sebelah kirinya. Kemudian saksi mengangkat kepala saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut dan merangkulnya supaya tidak tergeletak di tanah;

- Bahwa selanjutnya datang sepupu dari saudara Tino Karno Bin Riduan, yang kemudian bersama-sama dengan saksi membawa saudara Tino Karno Bin Riduan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun saat itu keadaan saudara Tino Karno Bin Riduan sudah kritis dan sebelum sampai di rumah sakit, saudara Tino Karno Bin Riduan telah meninggal dunia;

- Bahwa sesampainya di rumah sakit, saksi baru mengetahui bahwa saudara Tino Karno Bin Riduan mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan di bagian dada yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka tusuk, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) luka tusuk, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) luka tusuk, sehingga menyebabkan saudara Tino Karno Bin Riduan meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal cara Terdakwa melakukan penusukan kepada saudara Tino Karno Bin Riduan;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, serta tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan saudara Tino Karno Bin Riduan pernah terlibat perselisihan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis, dan 1 (satu) celana panjang warna coklat merupakan pakaian yang dikenakan saudara Tino Karno Bin Riduan pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu, saksi tidak mengetahuinya, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung merupakan sepeda motor



milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melarikan diri sesaat setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor : 104/04/03/RSUD/II/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Tino Karno sebagai berikut:

Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. saat Kematian korban diperkirakan kurang lebih 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan luka tusuk yaitu:

- Pada dada kanan, sejajar puting, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada kiri, terdapat luka tusuk ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada bagian tengah, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Alai, kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berhutang kepada orang tua dari saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram buah jeruk dengan harga sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara Tino Karno Bin Riduan, sedangkan sisanya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), akan Terdakwa bayarkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang ke lapak agen buah milik saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin untuk mengambil buah mangga. Sekitar pukul 07.00 WIB, saudara Tino Karno Bin Riduan datang menemui Terdakwa di lapak tersebut dan mengatakan "Suruh Bapak ngambek duit sisonyo" (diminta Bapak untuk mengambil sisa uangnya). Terdakwa lalu menjawab "Aku ado duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ambekla dulu duit ini karno aku bejanji dengan Bapak kau aku mayar sisonyo besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023" (Saya punya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ambilah dulu uang ini karena saya berjanji sama Bapakmu saya bayar sisanya besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023);
- Bahwa tiba-tiba saudara Tino Karno Bin Riduan langsung memukul Terdakwa dengan tangannya sebanyak satu kali dan mengenai bagian atas pipi sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan mendekati saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, saudara Tino Karno Bin Riduan langsung melempar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah helm yang kemudian Terdakwa tangkis sehingga helm tersebut mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di saku celananya dan mengejar saudara Tino Karno Bin Riduan. Melihat Terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut, saudara Tino Karno Bin Riduan kemudian lari mundur lalu terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa kemudian langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah bagian dada tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) tusukan, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) tusukan;
- Bahwa setelah menusuk tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, Terdakwa kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk menyelamatkan diri dikarenakan ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak tahu jalan pintas dan bertemu dengan jalan buntu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan sepeda motornya di dekat sungai jalan setapak. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan dan setelah berhasil keluar menuju jalan raya, Terdakwa langsung datang ke Polsek Tanjung Raja untuk menyerahkan diri. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang pihak kepolisian Polres Ogan Komering



Ilir yang kemudian langsung membawa Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa penusukan yang dilakukannya tersebut telah mengakibatkan saudara Tino Karno Bin Riduan meninggal dunia;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya penusukan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan saudara Tino Karno Bin Riduan yang telah memukul dan melempar Terdakwa dengan menggunakan helm, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk membalas perbuatan saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saudara Tino Karno Bin Riduan tidak pernah terlibat perselisihan apapun;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk saudara Tino Karno Bin Riduan merupakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumah dan biasanya Terdakwa pergunakan untuk mengupas buah, apabila Terdakwa tidak dalam posisi berdagang atau mengambil buah di agen buah maka Terdakwa tidak akan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Di mana sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut telah Terdakwa buang di dalam hutan pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seseorang yang mengalami luka tusuk pada bagian dada mempunyai risiko berat dan mengakibatkan kematian bagi orang yang mengalaminya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis, 1 (satu) celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) celana dalam warna abu-abu merupakan pakaian yang dikenakan saudara Tino Karno Bin Riduan pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melarikan diri sesaat setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa ataupun keluarganya dengan keluarga dari saudara Tino Karno Bin Riduan, dikarenakan Terdakwa merasa takut dan bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Darmawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Pedagang Buah sama seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah lama berdagang buah, yang mana saksi dapat mengenal Terdakwa karena sering bertemu di tempat berjualan buah-buahan;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun belakangan, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa seorang Pedagang Buah dapat membawa pisau tergantung jenis buah yang dijualnya, dikarenakan biasanya Pembeli mau mencoba atau memakan buah tersebut di tempat sehingga buah harus dikupas;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Tino Karno Bin Riduan, dikarenakan rumah saksi jauh dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan di antara Terdakwa dan saudara Tino Karno Bin Riduan, dan saksi juga tidak mengenal saudara Tino Karno Bin Riduan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi kejadian memang terdapat banyak agen buah;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari di lingkungannya terlihat normal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nirwana tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan setelah diberitahu oleh warga;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang berada di rumah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di lokasi kejadian penusukan untuk mengambil buah di tempat saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin yang merupakan agen buah;
- Bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumah untuk mengambil buah tersebut sejak subuh dan ketika itu Terdakwa sudah membawa sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat agen buah menempuh waktu perjalanan sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa ketika itu, saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai pegangan apabila terjadi sesuatu di perjalanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah mengambil buah dengan saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengambil buah dulu, baru kemudian dibayar kepada agen buah setelah buah habis terjual;
- Bahwa saksi belum mengajukan upaya perdamaian kepada keluarga saudara Tino Karno Bin Riduan, dikarenakan saksi tidak berani meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Video CCTV Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis;
2. 1 (satu) celana panjang warna coklat;
3. 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Alai, kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berhutang kepada orang tua dari saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram buah jeruk dengan harga sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara Tino Karno Bin Riduan, sedangkan sisanya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), akan Terdakwa bayarkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang ke lapak agen buah milik saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin untuk mengambil buah mangga. Sekitar pukul 07.00 WIB, saudara Tino Karno Bin Riduan datang menemui Terdakwa di lapak tersebut dan mengatakan "Suruh Bapak ngambek duit sisonyo" (diminta Bapak untuk mengambil sisa uangnya). Terdakwa lalu menjawab "Aku ado duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ambekla dulu duit ini karno aku bejanji dengan Bapak kau aku mayar sisonyo besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023" (Saya punya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ambilah dulu uang ini karena saya berjanji sama Bapakmu saya bayar sisanya besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023);
- Bahwa tiba-tiba saudara Tino Karno Bin Riduan langsung memukul Terdakwa dengan tangannya sebanyak satu kali dan mengenai bagian atas pipi sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan mendekati saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, saudara Tino Karno Bin Riduan langsung melempar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah helm yang kemudian Terdakwa tangkis sehingga helm tersebut mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di saku celananya dan mengejar saudara Tino Karno Bin Riduan. Melihat Terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut, saudara Tino Karno Bin Riduan kemudian lari mundur lalu terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa kemudian langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah bagian dada tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, pada dada sebelah kanan



sebanyak 1 (satu) tusukan, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) tusukan;

- Bahwa setelah menusuk tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, Terdakwa kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk menyelamatkan diri dikarenakan ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak tahu jalan pintas dan bertemu dengan jalan buntu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan sepeda motornya di dekat sungai jalan setapak. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan dan membuang sebilah senjata tajam jenis pisaunya di dalam hutan tersebut. Setelah berhasil keluar menuju jalan raya, Terdakwa langsung datang ke Polsek Tanjung Raja untuk menyerahkan diri dan 30 (tiga puluh) menit kemudian datang pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ilir yang kemudian langsung membawa Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun penyebab terjadinya penusukan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan saudara Tino Karno Bin Riduan yang telah memukul dan melempar Terdakwa dengan menggunakan helm, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk membalas perbuatan saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Tino Karno Bin Riduan mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan di bagian dada yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka tusuk, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) luka tusuk, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) luka tusuk, sehingga menyebabkan saudara Tino Karno Bin Riduan meninggal dunia;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 104/04/03/RSUD/II/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Tino Karno sebagai berikut:

Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. saat kematian korban diperkirakan kurang lebih 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan luka tusuk yaitu:

- Pada dada kanan, sejajar puting, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;



- Pada dada kiri, terdapat luka tusuk ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada bagian tengah, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis, 1 (satu) celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) celana dalam warna abu-abu merupakan pakaian yang dikenakan saudara Tino Karno Bin Riduan pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melarikan diri sesaat setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **M. Yusuf Bin M. Jamil** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan



kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu



(opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309,);

Menimbang, bahwa pasal ini dirumuskan secara material (delik material), yang mana kejahatan baru dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi. Tidak dirumuskan bagaimana cara 'menghilangkan nyawa orang lain' atau 'pembunuhan' itu dilakukan, wujud perbuatannya bermacam-macam yaitu dapat menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya atau dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi (Prof. Wirjono Prodjodikoro, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 68);

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, dalam hal perumusan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*);

Menimbang, bahwa yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Pembunuhan (*doodslag*) itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang (R.Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian (Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, hal. 68);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Alai, kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan;



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berhutang kepada orang tua dari saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram buah jeruk dengan harga sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara Tino Karno Bin Riduan, sedangkan sisanya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), akan Terdakwa bayarkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang ke lapak agen buah milik saksi Samsul Bahri Alias Sul Bin Mardin untuk mengambil buah mangga. Sekitar pukul 07.00 WIB, saudara Tino Karno Bin Riduan datang menemui Terdakwa di lapak tersebut dan mengatakan "Suruh Bapak ngambek duit sisonyo" (diminta Bapak untuk mengambil sisa uangnya). Terdakwa lalu menjawab "Aku ado duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ambekla dulu duit ini karno aku bejanji dengan Bapak kau aku mayar sisonyo besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023" (Saya punya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ambilah dulu uang ini karena saya berjanji sama Bapakmu saya bayar sisanya besok hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa tiba-tiba saudara Tino Karno Bin Riduan langsung memukul Terdakwa dengan tangannya sebanyak satu kali dan mengenai bagian atas pipi sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan mendekati saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, saudara Tino Karno Bin Riduan langsung melempar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah helm yang kemudian Terdakwa tangkis sehingga helm tersebut mengenai tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di saku celananya dan mengejar saudara Tino Karno Bin Riduan. Melihat Terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut, saudara Tino Karno Bin Riduan kemudian lari mundur lalu terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Terdakwa kemudian langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah bagian dada tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) tusukan, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) tusukan;



Menimbang, bahwa setelah menusuk tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, Terdakwa kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk menyelamatkan diri dikarenakan ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak tahu jalan pintas dan bertemu dengan jalan buntu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan sepeda motornya di dekat sungai jalan setapak. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan dan membuang sebilah senjata tajam jenis pisaunya di dalam hutan tersebut. Setelah berhasil keluar menuju jalan raya, Terdakwa langsung datang ke Polsek Tanjung Raja untuk menyerahkan diri dan 30 (tiga puluh) menit kemudian datang pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ilir yang kemudian langsung membawa Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penusukan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan saudara Tino Karno Bin Riduan yang telah memukul dan melempar Terdakwa dengan menggunakan helm, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk membalas perbuatan saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Tino Karno Bin Riduan mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan di bagian dada sebagaimana *Visum et repertum* Nomor: 104/04/03/RSUD/II/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Restiko Maleo Fibullah selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Tino Karno sebagai berikut:

Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. saat kematian korban diperkirakan kurang lebih 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan luka tusuk yaitu:

- Pada dada kanan, sejajar puting, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada kiri, terdapat luka tusuk ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- Pada dada bagian tengah, terdapat luka tusuk ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis, 1 (satu) celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) celana dalam warna abu-abu merupakan pakaian yang dikenakan saudara Tino Karno Bin Riduan pada saat terjadinya peristiwa penusukan tersebut,



sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melarikan diri sesaat setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap saudara Tino Karno Bin Riduan. Di mana perbuatan tersebut diawali dengan adanya perselisihan antara Terdakwa dengan saudara Tino Karno Bin Riduan dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan saudara Tino Karno Bin Riduan yang telah memukul dan melempar Terdakwa dengan menggunakan helm. Terdakwa yang hendak membalas perbuatan saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut, kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdapat di saku celananya dan mengejar saudara Tino Karno Bin Riduan yang saat itu berlari mundur karena melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau. Saudara Tino Karno Bin Riduan kemudian jatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa lalu langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah bagian dada tubuh saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, pada dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) tusukan, dan pada dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) tusukan yang mana dinilai merupakan bagian vital dari korban, yang kemudian mengakibatkan saudara Tino Karno Bin Riduan meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas dan dikaitkan dengan motif Terdakwa melakukan penusukan tersebut serta hasil *visum et repertum*, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa menusuk saudara Tino Karno Bin Riduan tersebut dilakukan dengan sengaja dan didasari atas adanya maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pembelaan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan antara Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP) yaitu dalam hal pembunuhan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang tersebut harus disertai dengan maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Sehubungan dengan hal ini, akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut tidak harus terjadi segera setelah perbuatan dilakukan, akan tetapi termasuk juga untuk akibat yang dapat timbul kemudian. Sedangkan dalam hal penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka perbuatan yang dilakukan tidak bermaksud (berniat) untuk menghilangkan nyawa orang lain melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang tetap mengejar saudara Tino Karno Bin Riduan, sekalipun saat itu saudara Tino Karno Bin Riduan sudah pergi berlari karena melihat melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau. Adapun pada saat itu, saudara Tino Karno Bin Riduan terjatuh dan kemudian Terdakwa langsung menusuk saudara Tino Karno Bin Riduan sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemuanya diarahkan pada dada bagian kiri, tengah, dan kanan dari saudara Tino Karno Bin Riduan. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari atas adanya maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa korban, sebagaimana unsur 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bukan perbuatan yang dilakukan secara spontan hanya sekedar untuk melukai korban. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, tidaklah cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;

yang telah disita dari saksi Sandra Wijaya Bin Riduan dan selama persidangan diakui sebagai milik dari saudara Tino Karno Bin Riduan, maka dikembalikan kepada saksi Sandra Wijaya Bin Riduan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Belum terdapatnya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF BIN M. JAMIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih garis-garis;
 - 1 (satu) celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Sandra Wijaya Bin Riduan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R tanpa Nopol berwarna Hitam beserta Ambung;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Kag